



PUTUSAN

Nomor :32/ Pid.Sus/ 2018 / PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI ARIFUDDIN Bin PETTA PINCARA.**
Tempat Lahir : Sinjai.
Umur / Tgl Lahir : 27 tahun / 09 Oktober 1991.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Biji Nangkae, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Bahwa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Oleh Penyidik ditangkap, sejak tanggal tanggal 19 Nopember 2018;
- Penahanan Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2018 s/d 09 Desember 2018 ;
- Penangguhan Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 s/d 18 Januari 2018;
- Penuntut Umum, sejak 22 Januari 2019 s/d 10 Pebruari 2019 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d tanggal 28 Pebruari 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No: 32/ Pid.Sus/ 2019 / PN.Kka tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No: 32/ Pid.Sus /2019 / PN.Kka tanggal 30 Januari 2019 tentang hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa maju sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;

Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 06 Pebruari 2019 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ARIFUDDIN Bin PETTA PINCARA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menguasai atau membawa Senjata Penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI ARIFUDDIN Bin PETTA PINCARA selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang dari ujung ke hulu sekitar 15 (lima belas) cm dan lebar sekitar 2 (dua) cm. dengan gagang dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna coklat dan kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang dikemukakan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan atas pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **ANDI ARIFUDDIN bin PETTA PINCARA** pada Hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 22:30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi km. 40, Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **dengan tanpa hak membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor bersama sepupu terdakwa saksi EDI dari rumah paman terdakwa bernama ALIM yang terletak di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka menuju Desa Sani-sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yakni Saksi RIZKY ANANDA RAHMAN, Saksi DIONISIUS yang sedang melakukan razia operasi cipta kondisi Kemudian Saksi RIZKY ANANDA RAHMAN, Saksi DIONISIUS, dan Sdr EDY DWI melakukan pemeriksaan dan menemukan senjata tajam jenis badik yang berwarna hitam, terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari batang kopi berwarna cokelat dan sarung atau warangkanya terbuat dari kayu nangka berwarna kuning dengan panjang dari ujung ke hulu sekitar 15 (lima belas) cm, dan lebar sekitar 2 (dua) cm. yang terdakwa simpan di saku atau di kantong celana terdakwa dengan cara diselipkan di saku atau kantong celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak kepemilikan atas senjata tajam yang dibawa terdakwa kemudian senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa bawa dengan tujuan untuk menjaga diri dalam perjalanan malam untuk pulang ke rumah dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Risky Ananda Rahman bin Hakim Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan terkait masalah terdakwa telah membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Kantor Polsek Samaturu Jl. poros Trans Sulawesi Km. 40 Desa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka ;
- Bahwa awalnya Saat itu kami dari Polsek Samaturu sedang melakukan operasi cipta kondisi dan saat itu terdakwa lewat menggunakan sepeda Motor lalu hentikan, dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis badik dikantong celana sebelah kanan terdakwa sebuah badik berukuran kecil dengan panjang dari hulu keujung sekitar 15 (lima belas) cm, isi badik terbuat dari besi tua berwarna hitam dilengkapi dengan gagang dan warangka terbuat dari kayu berwarna coklat dan kuning ;
- Bahwa saksi yang menemukan menggeledah terdakwa, dan menemukan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa badik tersebut sengaja dibawa untuk jaga diri pada saat perjalanan malam;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti kami langsung amankan terdakwa di Kantor Polsek Samaturu ;
- Bahwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi Dionisius Pardomuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan terkait masalah terdakwa telah membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Kantor Polsek Samaturu Jl. poros Trans Sulawesi Km. 40 Desa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka ;
- Bahwa awalnya Saat itu kami dari Polsek Samaturu sedang melakukan operasi cipta kondisi dan saat itu terdakwa lewat menggunakan sepeda Motor lalu hentikan, dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis badik dikantong celana sebelah kanan terdakwa sebuah badik berukuran kecil dengan panjang dari hulu keujung sekitar 15 (lima belas) cm, isi badik terbuat dari besi tua berwarna hitam dilengkapi dengan gagang dan warangka terbuat dari kayu berwarna coklat dan kuning ;
- Bahwa yang telah menemukan menggeledah terdakwa, dan menemukan senjata tajam jenis badik tersebut adalah saksi Risky ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa badik tersebut sengaja dibawa untuk jaga diri pada saat perjalanan malam;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti kami langsung amankan terdakwa di Kantor Polsek Samaturu ;
- Bahwa pengakuan terdakwa, ia bekerja sebagai petani dan saat interogasi pengakuan terdakwa badik tersebut biasa ia gunakan untuk mengiris benang saat jahit sepatu dan juga untuk jaga-jaga:
- Bahwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. Saksi Mustang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan terkait masalah terdakwa telah membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Kantor Polsek Samaturu Jl. poros Trans Sulawesi Km. 40 Desa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka ;
- Bahwa awalnya Saat itu kami dari Polsek Samaturu sedang melakukan operasi cipta kondisi dan saat itu terdakwa lewat menggunakan sepeda Motor lalu hentikan, dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis badik dikantong celana sebelah kanan terdakwa sebuah badik berukuran kecil dengan panjang dari hulu keujung sekitar 15 (lima belas) cm, isi badik terbuat dari besi tua berwarna hitam dilengkapi dengan gagang dan warangka terbuat dari kayu berwarna coklat dan kuning ;
- Bahwa yang telah menemukan menggeledah terdakwa, dan menemukan senjata tajam jenis badik tersebut adalah saksi Risky ;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa badik tersebut sengaja dibawa untuk jaga diri pada saat perjalanan malam;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti kami langsung amankan terdakwa di Kantor Polsek Samaturu ;
- Bahwa pengakuan terdakwa, ia bekerja sebagai petani dan saat interogasi pengakuan terdakwa badik tersebut biasa ia gunakan untuk mengiris benang saat jahit sepatu dan juga untuk jaga-jaga:
- Bahwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Kantor Polsek Samaturu Jl. Poros Trans Sulawesi Km. 40 Desa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka, terdakwa telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Wolo mau pulang bersama sepupu Edi ke Desa Sanisani dengan menggunakan sepeda Motor, namun dalam perjalanan tepatnya di depan Kantor Polsek Samaturu terdakwa di hentikan oleh anggota Polisi yang sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi, dan saat terdakwa digeledah ditemukanlah badik tersebut disaku celana ;
- Bahwa badik tersebut terdakwa dapatkan dari teman yang bernama Tiar dan sudah terdakwa bawa selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa badik tersebut biasa terdakwa gunakan untuk memotong benang kalau menjahit sepatu;
- Bahwa waktu itu terdakwa bawa untuk menjaga diri saat dalam perjalanan malam untuk pulang kerumah dari kebun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempunyai dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam berjenis badik dengan panjang dari ujung ke hulu 15 (lima belas) cm, lebar 2 (dua) cm dilengkapi dengan gagang dan warangka terbuat dari kayu berwarna coklat dan kuning ;

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum. Dan terhadap barang bukti di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Kantor Polsek Samaturu Jl. Poros Trans Sulawesi Km. 40 Desa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka, terdakwa telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa mengendarai sepeda motor bersama sepupu terdakwa bernama EDI dari rumah paman terdakwa bernama ALIM yang terletak di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka menuju Desa Sani-sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan senjata tajam jenis badik yang berwarna hitam, terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari batang kopi berwarna coklat dan sarung atau warangkanya terbuat dari kayu nangka berwarna kuning dengan panjang dari ujung ke hulu sekitar 15 (lima belas) cm, dan lebar sekitar 2 (dua) cm. yang terdakwa simpan di saku atau di kantong celana terdakwa dengan cara diselipkan di saku atau kantong celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa badik tersebut terdakwa dapatkan dari teman yang bernama Tiar dan sudah terdakwa bawa selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa badik tersebut biasa terdakwa gunakan untuk memotong benang kalau menjahit sepatu;
- Bahwa waktu itu terdakwa bawa untuk menjaga diri saat dalam perjalanan malam untuk pulang kerumah dari kebun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempunyai dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut.
- Bahwa terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak ;
3. Membawa, menguasai dan menyimpan senjata penikam atau penusuk;

Unsur barang siapa :

Menimbang, Yang dimaksud dengan **barangsiapa** adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **ANDI ARIFUDDIN Bin PETTA PINCARA** yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan saksi - saksi didepan persidangan serta keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas, dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 "Unsur Tanpa hak" :

Menimbang, bahwa terhadap unsur "tanpa hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, Majelis juga sependapat dengan teori hukum pidana yang dianut oleh **Simons** dalam bukunya "**LEERBOOK**" halaman 175 – 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian dan ditanyakan surat izin kepemilikan dan membawa senjata, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur "tanpa hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur : "membawa, menguasai dan menyimpan senjata penikam atau penusuk" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3 dalam rangkaian unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 ini adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Kantor Polsek Samaturu Jl. Poros Trans Sulawesi Km. 40 Desa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka, terdakwa telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik;

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa mengendarai sepeda motor bersama sepupu terdakwa bernama EDI dari rumah paman terdakwa bernama ALIM yang terletak di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka menuju Desa Sani-sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan senjata tajam jenis badik yang berwarna hitam, terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari batang kopi berwarna cokelat dan sarung atau warangkanya terbuat dari kayu nangka berwarna kuning dengan panjang dari ujung ke hulu sekitar 15 (lima belas) cm, dan lebar sekitar 2 (dua) cm. yang terdakwa simpan di saku atau di kantong celana terdakwa dengan cara diselipkan di saku atau kantong celana sebelah kanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa bawa untuk menjaga diri saat dalam perjalanan malam untuk pulang kerumah dari kebun ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di atas maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP jo Pasal 197 huruf k KUHAP, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI ARIFUDDIN Bin PETTA PINCARA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa, menguasai dan menyimpan senjata penikam atau penusuk, tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwajib;”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berjenis badik dengan panjang dari ujung ke hulu 15 (lima belas) cm, lebar 2 (dua) cm dilengkapi dengan gagang dan warangka terbuat dari kayu berwarna coklat dan kuning

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo,SH. dan Rudi Hartoyo,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Sariati, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tri Sugondo,SH.

Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum.

Rudi Hartoyo,SH.

PANITERA PENGGANTI

Yetim Kalalembang, SH.